



ISLAM TRANSFORMATIF

Journal of Islamic Studies

Vol.01, No.02 (Juli-Desember) 2017

Pendidikan Islam Bagi Remaja
(Upaya Penguatan Karakter Dengan Pendekatan Agama)
Rini Rahman, Dinovia Fannil Kber, Yati Airya Rani

Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Klasik Dan Moderen
Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam
Lswantir M.

Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman
Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia
Syukri Rahmi

Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
(Terapi Penyakit Korupsi Dengan *Tazkiyatun Nafsi*)
Doni Putra

Criminal Policy Dan *Social Policy* Dalam Mewujudkan Pembaharuan
Hukum Pidana Di Indonesia
(Relasi Politik Kriminal Dan Kebijakan Sosial Dalam Perspektif Integratif)
Siti Hafshab Syabanti & Edi Rosman

Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu)
Qolbi Khairi

Tujuan Pendidikan Dalam Lingkup Kajian Tafsir Tematik Pendidikan
Indab Muliati & Mubamad Rezi

Profil Pendidik Dalam Lingkaran Terminologi Ayat-ayat Alquran
Alfurqan & Msurniyetti

**CRIMINAL POLICY DAN SOCIAL POLICY DALAM MEWUJUDKAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(Relasi Politik Kriminal dan Kebijakan Sosial
dalam Perspektif Integratif)**

Siti Hafshah Syahanti

*Pascasarjana LAIN Bukittinggi
Email : siti.hafshah@outlook.com*

Edi Rosman

*Pascasarjana LAIN Bukittinggi
Email:pascasarjana@iainbukittinggi.ac.id.*

Diterima: 12 Agustus 2017	Direvisi : 23 November 2017	Diterbitkan: 28 Desember 2017
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstract

The purpose of the criminal law is not unlike the general purpose of law, where the criminal law aims to create security and prosperity amongst the people. To achieve these objectives, the government, as authorized, has the right to make political policies related to the implementation of criminal law in Indonesia. A State which in principle has the power to implement it, in this case the government. One form of policy is to take actions that must be implemented so that people no longer do the crime (Criminal Policy). The policy must also be in line with Social Policy in order to achieve prosperity and protection for the whole society. However, in reality in the field there is still a dissonance between criminal policy and social policy. So to create a match between the two one thing that is very influential is needed a clean government (Good Governance) as the ruler to take policy in a country. So in the end it becomes a must that criminal policy and social policy that leads to the renewal of criminal law in Indonesia in particular.

Key Words: *Criminal Policy, Social Policy, Good Governance, Law Reformation*

Abstrak

Tujuan dari adanya hukum pidana, tidaklah berbeda dengan tujuan hukum secara umum, dimana hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah selaku yang berwenang, memiliki hak untuk membuat kebijakan-kebijakan politik terkait pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Negara yang pada prinsipnya memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, dalam hal ini pemerintah. Adapun salah satu bentuk kebijakannya adalah melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya harus dijalankan supaya orang tidak lagi berbuat jahat (Criminal Policy). Kebijakan itu tentunya juga harus sejalan dengan Social Policy demi mencapai kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan masih ada ketidaksejajaran antara criminal policy dan social policy. Maka untuk menciptakan kesesuaian antara keduanya salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah dibutuhkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) selaku yang berkuasa untuk mengambil kebijakan dalam suatu negara. Sehingga pada akhirnya menjadi suatu kemestian bahwa criminal policy dan social policy yang bermuara kepada pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya.

Kata Kunci: *Criminal Policy, Social Policy, Good Governance, Pembaharuan Hukum*

PENDAHULUAN

Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, ungkapan ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita, khususnya para akademisi yang bergelut dibidang hukum, istilah tersebut dikenal dengan “*Ubi Societas Ibi Ius*”. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sebab hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Apabila ada seorang manusia yang hidup di suatu tempat yang tidak berpenduduk dan dia hidup sendiri di tempat itu, maka jelas bahwa tidak ada hukum di wilayah tersebut. Karena seseorang tadi bebas melakukan apapun yang ia kehendaki. Akan berbeda apabila ada dua orang atau lebih yang hidup ditempat tersebut dan hidup bersama, maka perlu hukum untuk menjaga kepentingan atau kehendak masing-masing.

Seringkali hukum dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Teguh Prasetyo, 2011).

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (UUD 1945, 2010). Inilah yang merupakan tujuan negara kita secara nasional.

Maka salah satu upaya negara dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui hukum.

Hukum menurut materinya terbagi atas hukum publik dan hukum privat. Hukum privat adalah yang menyangkut kepentingan individu sementara hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Salah satu yang tercakup ke dalam hukum publik adalah hukum pidana (Teguh Prasetyo, 2011). Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum (Adami Chazawi, 2005), secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat (Neng Sarmida, dkk, 2002).

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pemerintah selaku yang berwenang, memiliki hak untuk membuat kebijakan-kebijakan politik terkait pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Negara yang pada prinsipnya memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, dalam hal ini pemerintah. Adapun salah satu bentuk kebijakannya adalah melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya harus dijalankan supaya orang tidak lagi berbuat jahat (*Criminal Policy*) (Hamdan, 1997). Kebijakan itu tentunya juga harus sejalan dengan *Social Policy* demi mencapai kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan masih ada ketidaksejajaran antara *criminal policy* dan *social policy*. Maka untuk menjadikan kesesuaian antara keduanya salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah dibutuhkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) selaku yang berkuasa untuk mengambil kebijakan dalam suatu negara. Sehingga pada akhirnya menjadi suatu kemestian bahwa hukum yang bermuara kepada pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya.

Berangkat dari latar belakang diatas maka disusunlah tulisan singkat ini dengan judul, **“Criminal Policy dan Social Policy dalam Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”**. Judul ini bertujuan untuk menggambarkan tentang proses penerapan kebijakan hukum yang berkesesuaian dengan kebijakan sosial yang ada pada masyarakat, agar tercapai tujuan yang dicitakan oleh bangsa.

CRIMINAL POLICY DAN SOCIAL POLICY

Criminal policy atau politik criminal adalah kebijaksanaan pemerintah dan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Andi Hamzah, 2008) atau tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat kejahatan (Moeljanto, 2009). Politik kriminal atau kebijakan criminal merupakan bagian dari politik hukum pidana (*penal policy*) yang mengandung arti tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangan-undangan pidana yang baik. Dengan melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Hamdan, 1997).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana (Hamdan, 1997).

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila

sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi kebijakan hukum untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa akan datang (Teguh Prasetyo, 2011).

Politik criminal ini tidak berdiri sendiri, mencakup kebijakan penegak hukum yang bisa mencakup baik oleh hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Hal ini semua adalah bagian dari *Social Policy* (kebijakan sosial), yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya (Hamdan, 1997). Kebijakan kriminal dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati (Teguh Prasetyo, 2011).

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dan kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Sementara kebijakan sosial telah diartikan sebagai usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari *politik criminal* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari konsep kebijakan integral itu, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan

dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non-penal; dan perlu pendekatan kebijaksanaan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana (Hamdan: 1997). Maka dari uraian tersebut diatas perlu adanya pendekatan yang integral baik antara politik criminal dan politik sosial, maupun keintegralan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

RELASI ANTARA CIMINAL POLICY DAN SOSIAL POLICY

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan kriminal merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan bagian dari sarana hukum pidana dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa pidana. Karena, pidana masih dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, meski masih banyak reaksi lain yang berupa non-pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan diperlukan adanya konsepsi politik dalam hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Konsepsi politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, disamping melalui pembuatan produk hukum berupa pembuatan undang-undang hukum pidana tidak lepas juga dengan usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (*social policy*). Hal ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula

dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal (Teguh Prasetyo, 2011).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana ialah masalah penentuan yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisaan terhadap dua masalah sentral diatas tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan (Hamdan, 1997).

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral diatas yang sering disebut sebagai masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut (Hamdan, 1997):

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil ataupun spiritual atau warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak

hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Selanjutnya, dalam literatur hukum pidana, hakikat pidana adalah pembalasan, prefensi dan campuran pembalasan-prefensi dengan segala variasi daripada ketiga aliran tersebut. Oleh para ahli hukum disatu pihak mengatakan KUHP ini menganut paham campuran, akan tetapi dilain pihak menganut paham prefensi khusus (*special preventive*) (Bambang Poernomo, 1982). Namun saat ini kita mengetahui bahwa selama ini sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan yang bersifat *reprisive*. Ia cenderung memberikan penderitaan kepada seorang pelanggar atau pelaku kejahatan agar merasakan akibat perbuatannya. Dan dapat disaksikan bahwa penerapan sanksi yang represif tersebut ternyata belum mampu mengurangi tindak kejahatan dan pelanggaran yang semakin menjamur.

Menyikapi hal tersebut, kembali kepada kepentingan sosial yang dikemukakan Bossiouni bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan tersebut diantaranya; (1) pemeliharaan tertib masyarakat, (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain, (3) memasyarakatkan kembali (*rasosialisasi*) para pelanggar hukum, (4) memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, memartabatkan kemanusiaan dan keadilan individu (Hamdan, 1997). Ketika kepentingan yang mengandung nilai tersebut tidak tercapai, dapat kita asumsikan bahwa kebijakan politik pidana masih belum sesuai dengan ranah sosial yang ada di dalam masyarakat.

Selain itu hendaknya dalam batas sanksi ditetapkan pula berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Kebijakan criminal tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan nilai, terlebih Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya”. Maka apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan *humanities* harus pula diperhatikan (Teguh Prasetyo, 2011).

Berbicara tentang sanksi tidak terlepas dari salah satu usaha untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Maka selain perlunya tindakan represif, perlu juga adanya upaya preventif. Langkah-langkah preventif itu bisa meliputi: a) peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya mengurangi tindak kejahatan; b) memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; c) peningkatan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum masyarakat; d) meningkatkan personil penegak hukum untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif; dan e) meningkatkan ketangguhan moral serta profesi penegak hukum, karena pada akhirnya kembali pada semangat dan kejujuran pelaksanaannya (Baharuddin Lopa, 1996).

Pada akhirnya, hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*) tetapi juga karena pada dasarnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Pendekatan *humanitis* tidak hanya berarti kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus

membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga akhirnya pelanggar tidak melakukan (kembali) perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pergaulan hidup dalam masyarakat (Hamdan, 1997). Atau dalam hal pembuatan kebijakan criminal hendaknya sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyeleggarakan kesejahteraan masyarakat (Teguh Prasetyo, 2011). Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan kriminal hendaknya disamping bersesuaian dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh negara juga harus mengandung nilai-nilai atau kepentingan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

GOOD GOVERNANCE DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machstaat*), akan tetapi negara hukum yang mana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum, mulai dari presiden, para menteri, kepala-kepala pemerintahan, pegawai, hakim, jaksa serta anggota legislatif. Semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kerjanya mesti taat kepada hukum. Oleh sebab itu, orientasi pemerintah dan penegak hukum adalah bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu dan yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah negara (Edi Rosman: 2011). Tipe negara ini disebut sebagai negara hukum modern yang lebih dikenal dengan nama *welfare state* yang semata-mata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (Hotma P. Sibuea, 2010). Jika dikaitkan dengan kebijakan kriminal maka sangatlah penting perannya dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan untuk proses berjalannya sebuah

negara hukum, sebab menyangkut kepentingan khalayak ramai yaitu rakyat Indonesia.

Beberapa dekade terakhir sering kita digemboskan tentang wacana *good governance*, yang dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Baik dalam proses maupun hasil-hasinya, bisa bergerak dengan sinergis, tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyatnya. Dan itu dapat terwujud jika negara dengan birokrasi pemerintahannya berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat (Komaruddin Hidayat, 2011).

Untuk mendapatkan penyelenggaraan hukum yang baik dalam pemerintahan, maka perlu kiranya mengetahui tentang asas pemerintahan yang baik tersebut. Asas umum dari pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap individu. Fungsi asas pemerintahan yang baik adalah sebagai pedoman atau penuntun, yang secara tidak langsung berperan rambu-rambu bagi penyelenggara itu sendiri agar tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya (Hotma P. Sibuea, 2010).

Salah satu asas terpenting dari pelaksanaan pemerintahan yang baik ini adalah penegakan hukum yang berwibawa beserta para penegak hukum yang terlibat didalamnya. Maka Polisi, jaksa, hakim dan advokat dikenal sebagai pemaksa atau penegak hukum negara yang dipandang memiliki kekuasaan dan kewenangan atas berjalannya proses pidana, meskipun begitu masing-masing telah ditentukan batas wewenangnya (Samsul Wahidin, 2014). Sehubungan dengan itu unsur yang mesti menjadi komitmen dalam penegakan hukum adalah adanya supremasi hukum yang menjamin tindakan *dekreasi* dari pemerintah, kepastian hukum, responsive yakni yang mampu

mengakomodir kebutuhan public, penegakan hukum yang non-diskriminatif serta peradilan yang independent (Komaruddin Hidayat, 2011)

Di dalam masyarakat yang demokratis, protoipe dari kedaulatannya dapat dilihat dari system legislatifnya. Kedudukan badan legislative sebagai penentu kebijakan (*policy*) yang merupakan penggunaan aktual dari kekuasaan yang ada, merupakan salah satu sumber utama dari konsepsi mengenai tujuan hukum yang juga merupakan ukuran untuk melakukan evaluasi terhadap efisiensi dari struktur peranan yang dipergunakan (Samsul Wahidin, 2014).

Suatu rumusan undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan tentang kejahatan-kejahatan dan pidana-pidannya akan dapat melakukan fungsi politik criminal yang baik. Suatu penerapan yang tegas dari asas legalitas akan memungkinkan masyarakat untuk menilai semua akibat merugikan yang ditimbulkan oleh dilakukannya suatu perbuatan pidana dan ini dapat dipertimbangkan sendiri dengan tepat (Roeslan Saleh,1983).

Kalau dilihat dari segi corak produk hukum yang dipopulerkan pertama kali oleh Mahfud MD, ada dua corak atau karakter hukum yaitu produk hukum yang responsive yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam prosesnya member peranan besar kepada kelompok-kelompok sosial dan individu masyarakat. Dan produk hukum ortodoks yang mana muatan hukumnya lebih mencerminkan visi elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah atau lebih tepatnya menjadikan masyarakat sebagai alat pelaksana program negara (Abdul Latif, 2011). Tentu tujuan kita kepada produk hukum yang responsive, meskipun berdasarkan fenomena yang kita temui pemerintah lebih terlihat cenderung melahirkan produk hukum ortodoks. Bukan tidak mungkin untuk meraih

yang pertama tadi, yakni dengan cara penguatan fungsi lembaga legislatif agar mampu menyerap aspirasi masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, perlu kiranya kita menilik sedikit hal-hal utama yang menjadi penghambat terlaksananya kebijakan politik tersebut. Penulis kutip dari buku Dialektika Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Ilmu Sosiologi Hukum karangan Edi Rosman. Ada beberapa hambatan, diantaranya: *Pertama*, hambatan yuridis dimana rujukan hukum masih memberlakukan produk hukum kolonial yang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. *Kedua*, secara politis adanya hubungan timbal balik antara politik dan hukum sehingga dipengaruhi oleh dominasi kekuatan yang sedang berlangsung. *Ketiga*, hambatan sosiologis yaitu kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang terhadap hukum dan undang-undang. *Keempat*, hambatan psikologis yaitu kepribadian atau mental penegak hukum itu sendiri yang telah rusak.

Dalam menggapai hambatan pertama sudah menjadi kemestian untuk melakukan pembaharuan dalam hukum pidana, baik secara materil maupun formil, yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Pada hambatan kedua, hendaknya pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk memantau berjalannya hukum agar tidak dicampuri oleh kepentingan sepihak saja, dimana negara atau pemerintah yang mengambil kebijakan dalam menetapkan hukum agar melalui hukum itu kekuasaannya dapat dipertahankan. Biasanya kebijakan diambil dengan dalih demi pembangunan, kepentingan rakyat, stabilitas nasional, memberantas korupsi dan lainnnya. Kebijakan hukum seperti ini biasanya diterapkan oleh negara kekuasaan, yang banya dianut oleh negara-negara dunia ketiga atau dikenal sebagai negara-negara sedang berkembang (Abdul Latif, 2011). Hal ini

manimbulkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari suatu pemegang kekuasaan (Teguh Prasetyo, 2011).

Yang ketiga, perlunya penyuluhan khusus kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran hukum yang merata, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui sarana media sosial yang lebih mudah diakses masyarakat saat ini. Kemudian yang terakhir, aparat penegak hukum merupakan kunci, karena dipundak merekalah segenap penegakan hukum diletakkan. Keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi kualitas penegak hukum, apakah berkualitas atau tidak. Namun sayang, semangat profesionalisme dari penegak hukum semakin mengalami kemerosotan, terlihat dari lemahnya wawasan pemikiran dan motivasi kerja serta rusaknya moralitas (Edi Rosman, 2011).

Pada dasarnya dapat kita amati bagaimana proses penanganan perkara pidana yang selama ini berkembang di negara kita. Boleh kita sebut sebagai tindakan hukum yang semena-mena, tumpul keatas-runcing kebawah. Masih jauh dari nilai dan tujuan yang dicitakan. Maka dari itu, kebijakan criminal yang bersesuaian dengan kebijakan sosial akan tercipta jika hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Dan yang paling terpenting dari kesemua hal yang telah dipaparkan diatas adalah, semua lini yang menjadi bagian dari negara, khususnya penggerak, apakah pemerintah atau masyarakat sangat membutuhkan pembekalan religius atau keagamaan serta pembinaan moral, sehingga masing-masing memiliki kesadaran akan tugasnya sebagai hamba Allah dimuka bumi. Jika aspek pribadi ini bisa *applicable*, maka tindak kejahatanpun akan dapat diminimalisir.

CRIMINAL POLICY DAN SOCIAL POLICY DALAM MEWUJUDKAN

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Di Indonesia, dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Karena KUHP yang sekarang berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Jimly Asshiddiqie: 1995).

Baik secara praktis maupun konsepsional sampai saat ini masih merupakan hukum warisan kolonial belanda belum tergantikan. Ini sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia belum mampu melahirkan produk hukum yang murni sebagai karya bangsa Indonesia sendiri. Disisi lain, carut marut penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai alasan bahwa hukum pidana saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, politis dan filosofi bangsa Indonesia. Usaha untuk pembaharuan itu sudah dimulai sejak tahun 1958 dengan didirikannya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Namun, hingga sekarang usaha tersebut belum final, mengingat dialektika pemikiran yang melatarbelakangi perdebatan tersebut sarat dengan muatan politik jangka pendek. Konsekwensinya, Criminal Policy yang ada saat ini belum sejalan dengan *Sosial Policy* yang seharusnya terintegrasi dengan *Penal Policy* (Edi Rosman, 2013). Disamping itu lambannya proses pembaharuan tersebut disebabkan karena proses yang berlangsung saat ini masih bersifat parsial dan tidak konsüsten (Edi Setiadi, 2013).

Maka dari itu penting adanya peran dari pemerintah yang baik dalam menformulasikan Hukum Pidana yang sesuai dengan *sosial policy*.

Pemerintah hendaknya memiliki misi untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHP yang notabenehnya disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal, individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang relegius dan kekeluargaan.

Berbicara tentang hukum, tentunya tidak akan pernah terlepas dari fenomena yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Hukum tanpa memperhatikan aspek sosiologis akan sering mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sehingga kesannya hukum hanya mengakomodir kepentingan penguasa saja, maka hukum seperti itu cenderung deskriminatif, tidak elegan dan otoriter (Edi Rosman, 2011). Disamping hukum juga untuk mewujudkan tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya (Bambang Poernomo, 1982). Dan hukum juga mempunyai pengaruh yang langsung terhadap masyarakat yang mengindikasikan adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial (Soejono Soekanto, tt)

Posisi hukum secara umum mengandung keteraturan (*sosial control*) dan mengandung pembaharuan (*social engineering*) atau dengan kata lain mengenai hukum yang menjaga keseimbangan/stabilitas yang bersifat tetap (*constant*) dan berfungsi menciptakan nilai-nilai baru, maka Nampak bahwa hukum memiliki sifat yang dapat diperbaharui disamping sifatnya yang tetap. Para ahli sosiolog hukum meyebut bahwa hukum adalah "*as atool social control*" dan "*as a tool social engineering*". Sedangkan bagi para ahli hukum pidana mengatakan bahwa hukum itu dalam pertumbuhannya akan bersifat dinamis di dalam batas-batas dasarnya yang relatif konstan, yang di dalam pembentukan atau pembaharuan hukum masing-masing sifat itu erat hubungannya (Bambang Poernomo, 1982). Dan dalam tingkatan penggunaan hukum secara

sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki, perlu peranan yang dilakukan hukum untuk menimbulkan perubahan ditengah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Syamsul Wahidin, 2014).

Pembaharuan dalam konteks hukum pidana menyangkut kepada sumber hukum pidana Indonesia yang dipandang sudah sangat mendesak baik ditinjau dari segi sosiologis, politis, filosofis maupun praktis. Maka perlu adanya pendekatan sistemik yaitu pendekatan yang menyeluruh dan integral dan pembaharuan ini akan selalu berkisar kepada kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi. Selain itu juga menempatkan KUHP sebagai pokok atau bahan yang perbaharui dengan melihat kepada doktrin dasar nasional (Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara), juga pada aspek internasional (global dan regional), kemudian subjek pembaharuan yang terlihat pada lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), supra struktur adalah pemerintah (partner dalam mekanisme pembuatan UU), infrastruktur yakni aspirasi masyarakat, aspirasi kepakaran dan aspirasi internasional (Teguh Prasetyo, 2011).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang:

"Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminil yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat"

Simposium memandang perlu untuk memperhatikan sikap dan pandangan

masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial (Teguh Prasetyo, 2011). Di samping itu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassioni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan nilai yang bersifat emosional oleh badan legislative (Hamdan, 1997).

Menggunakan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai upaya mengatasi masalah sosial, termasuk dalam kebijakan penegak hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan hukum itupun termasuk kepada kebijakan sosial yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana tidak absolute, artinya pada hakikatnya dalam kebijakan dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai masalah alternative pilihan (Niniek Suparni, 1996).

Perkembangan dan perubahan masyarakat tentunya membutuhkan pembaharuan hukum. Ini menyangkut kebijakan hukum untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasinya. Juga menyangkut hukum akan datang (*Ius Constitutum*) yang dicita-citakan. Dari hukum pidana itu sendiri diharapkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan penjahat, dan melindungi masyarakat dari campurtangan penguasa yang menggunakan pidana sebagai sarana yang tidak benar. Sangat perlu disadari oleh pembuat undang-undang tentang daya kemampuan dari hukum pidana yang mesti dipandang mempunyai fungsi subsidier yaitu dalam usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya digunakan upaya lain

terlebih dahulu dan apabila upaya tersebut tidak memadai maka barulah hukum pidana digunakan (Soedarto, 2007).

Mengingat masih jauhnya ketercapaian dari apa yang dicitakan oleh bangsa dan negara, maka perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya melalui kebijakan kriminal yang berkesesuaian dengan kebijakan sosial di masyarakat. Maka sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa butuh pemerintahan yang baik untuk membantu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ditengah masyarakat, bukan pemerintahan yang hanya menjadikan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan mereka dikancah dunia politik.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan pembaharuan hukum pidana serta mencapai tujuan hukum dalam mensejahterakan masyarakat. Perlu adanya, kebijakan criminal yang sesuai dengan kebijakan sosial yang dicipta guna menghilangkan hambatan-hambatan yang ada selama ini. Baik melalui aspek penetapan hukum pidana itu sendiri maupun melalui upaya pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran, dalam konteks relasi antara *criminal policy* dan *social policy*. Dan yang paling terpenting dari kesemua hal yang telah dipaparkan tersebut adalah, keterlibatan semua lini yang menjadi bagian dari negara, khususnya para penggerak hukum, untuk membekali diri dengan nilai religious atau keagamaan serta pembinaan moral, sehingga masing-masing memiliki kesadaran akan tugasnya sebagai hamba Allah dimuka bumi, apalagi dalam proses penegakan hukum. Hingga pada akhirnya, hukum-hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat, dapat dilakukan atasnya pembaharuan melalui kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang diolah oleh

pemerintahan yang baik (*good governance*) demi kepentingan rakyat dalam negara yang tercapainya keadilan dan demi mengedepankan berpondasikan kepada nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. 1995. *Pembabaran Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembabaran KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayat. Komaruddin, Azyumardi Azra. 2011. *Civiv Education; Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Latif, Abdul, Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lopa, Burhanuddin. 1996. *Masalah-Masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Agama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Moeljanto, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- MPR RI. 2010. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MRI RI
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Rosman, Edi. 2008. *Dialektika Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Ilmu Sosiologi Hukum*. Bukittinggi: STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
- . 2013. *Purifikasi Hukum Pidana Indonesia; Suatu Telaah Hukum Progresif dan Pluralisme Hukum*. Bukittinggi: STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
- Saleh, Roeslan. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru
- Sarmida, Neng, dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang: Universitas Andalas
- Setiadi, Edi, Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu
- Sibuea, Hotma. P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Soekanto, Soejono. Tt. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bahtera Karya Aksara
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Wahidin, Samsul. 2014. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar